



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:0306/Pdt.G/2014/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

PWNGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **LALU WB, SH.,M.Pd,** dan **SS, SH.** sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor di kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor W22.A3/113/HK.05/VI/2013, tanggal 03 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-----

-----L A W A N-----

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , , , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2014, mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0306/Pdt.G/2014/PA.PRA., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melaksanakan akad nikah secara Syari'at Islam pada tanggal 3 November 2013, dengan wali nikah orang tua (ayah Penggugat) dengan mas kawin Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) bertempat dirumah Tergugat, di , , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah serta dihadiri oleh pihak keluarga baik dari pihak Tergugat maupun Penggugat yang berjumlah kurang lebih 100 orang;-----
2. Bahwa sebagaimana layaknya orang berumah tangga, bergaul sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih setelah 40 hari rumah tangga yang dibangun dan dibina mulai mengalami gelombang kekacauan yang disebabkan oleh seringnya terjadi pertengkaran, seringnya Tergugat melontarkan kata-kata kasar dan kata-kata kotor kepada Penggugat serta terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan tidak pernahnya Tergugat memberikan nafkah Penggugat;-----
3. Bahwa puncak dari percekocokan dan sebagaimana disebutkan pada point angka nomor 2 tersebut di atas, maka Penggugat melarikan dirinya dan pulang ke rumah orang tuanya dan terjadilah pisah ranjang sejak tanggal 13 Desember 2013 dan sejak itulah sampai sekarang atau gugatan ini dimasukkan, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di , , Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-----
4. Bahwa sebagaimana disebut pada nomor 2 gugatan ini, Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat selaku suami yang sah dari Penggugat selama pisah ranjang, bila dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yaitu Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) per hari X 30 hari X 4 bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Jadi Tergugat harus mengganti biaya hidup Penggugat oleh Tergugat, karena merupakan tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi isterinya adalah sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta nafkah iddah ditentukan sesuai menurut hukum;-----

Halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena sejak melaksanakan akad nikah sampai saat ini Penggugat tidak diberikan akta nikah oleh Petugas yang berwenang oleh sebab itu perlu dijatuhkan itsbat nikah kepada Penggugat;-----
6. Bahwa Tergugat telah beberapa kali menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau, karena trauma dan khawatir akan diperlakukan lebih kasar lagi dari yang sudah dialaminya terdahulu, sehingga Penggugat tetap bertahan untuk tinggal di rumah orang tuanya dan lagi pula akibat perlakuan tersebut rasa kasih sayang dan cinta Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi, maka Penggugat membulatkan tekad dan niatnya untuk bercerai dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Praya;-----

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah pernikahan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 03 November 2013;-----
3. Menyatakan secara hukum besarnya nafkah lampau dan nafkah iddah menurut hukum;-----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar secara tunai nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Penggugat;-----
5. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro kepada Penggugat terhadap Tergugat;-----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;-----
7. Dan / atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Muniroh, S.Ag, SH., sebagaimana Penetapan Hakim Mediator tertanggal 18 Juni 2014, tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa tercapai perdamaian dan keduanya tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga,

Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Hakim Mediator Muniroh, S.Ag.,MH. tertanggal 19 Juni 2014, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa Surat Kuasa Khusus atas nama LALU WB, SH.,M.P.d. dan SS, SH., tertanggal 01 Juni 2014;-----

Bahwa di muka sidang, Majelis Hakim minta kepada Kuasa Hukum untuk memperlihatkan dan menyerahkan foto copi Karta Tanda Anggota Advokat beserta Bukti telah disumpah di dalam sidang Pengadilan Tinggi di wilayah domosili hukumnya, namun pihak Kuasa Hukum LALU WB, SH.,M.P.d. tidak dapat menunjukkan Bukti telah mengucapkan sumpah sebagai Advokat, sedangkan pihak Tergugat menyatakan keberatannya ;-----

Bahwa pihak Kuasa Hukum, LALU WB, SH.,M.P.d. di muka sidang mengakui dan membenarkan memang hingga sekarang belum mengucapkan sumpah di muka Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;-----

Bahwa di tengah perjalanan proses pemeriksaan perkara, pihak Kuasa hukum yang kedua (SS, SH.) meninggal dunia pada hari Minggu tanggal tertanggal 13 Juni 2014, oleh karena itu pihak Kuasa Hukum yang pertama (LALU WB, SH.,M.P.d.) bermaksud mencabut gugatannya, dengan alasan mencari penggantinya yang telah disumpah sebagai Advokat;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya, sedang pihak Tergugat menyatakan keberatannya diceraikan dari Penggugat, kemudian Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi (Vide Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008), tetapi usaha tersebut tetap tidak tercapai perdamaian dan kedua pihak tidak bisa rukun kembali, sebagaimana Laporan Hakim Mediator Muniroh, S.Ag.,SH. tertanggal 19 Juni 2014;-----

Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Penggugat yang menyatakan bermaksud mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencabut gugatannya ini dilakukan sebelum materi perkaranya diperiksa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 R.V. bahwa pencabutan tersebut dapat dinyatakan secara sepihak dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maksud Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----
2. Menetapkan bahwa perkara Nomor 0306/Pdt.G/2013/PA.PRA. dicabut;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H., yang terdiri dari Drs. H.AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis serta YUSUP, SH. dan M.ALI MUCHDOR, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DENDA FARMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan pihak Tergugat;-----

Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

DRS.H.AHMAD HARUN,S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

YUSUP, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

M.ALI MUCHDOR, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DENDA FARMAWATI,S.H.

Biaya Rincian Perkara	:	
1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	100.000
5. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
6. Biaya materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan Sesuai Bunyi Aslinya,

Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya,

RUMASIH, SH.

Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7